

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
MELALUI PROMOSI, MUTASI/ROTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO KUALA BERDASARKAN HASIL SELEKSI, PENILAIAN  
KINERJA DAN UJI KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

#### MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI PROMOSI, MUTASI/ROTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA BERDASARKAN HASIL SELEKSI, PENILAIAN KINERJA DAN UJI KOMPETENSI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah BKPP Kabupaten Barito Kuala.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan TPKPNS adalah tim yang dibentuk pada Daerah untuk menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari JPT pratama ke bawah.
17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
20. Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
21. Panitia Seleksi selanjutnya disingkat Pansel adalah panitia yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan Seleksi Terbuka, Mutasi/Rotasi dan Evaluasi Kinerja JPT Pratama.
22. Sekretariat Pansel adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk membantu tugas Pansel.
23. Assessment Centre adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu Jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotest, kuisisioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi Jabatan Pimpinann Tinggi dan dilakukan oleh beberapa assessor.

24. Mutasi/Rotasi adalah pemindahan pegawai dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Pimpinan Tinggi lain.
25. Evaluasi Kinerja adalah proses evaluasi terhadap JPT Pratama yang telah menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian JPT Pratama

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pratama terselenggara secara transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

### BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka. Mutase/rotasi dan evaluasi kinerja JPT di Daerah.

#### Pasal 5

Sasaran disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan sistem merit.

### BAB III JPT PRATAMA

#### Pasal 6

- (1) JPT pratama Daerah adalah merupakan jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah setara eselon II.
- (2) JPT pratama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. JPT pratama setara jabatan eselon II.a, yang meliputi Sekretaris Daerah; dan
  - b. JPT pratama setara jabatan eselon II.b, yang meliputi :
    1. asisten pada Sekretariat Daerah;
    2. staf ahli Bupati;
    3. inspektur;
    4. sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah;
    5. kepala dinas;
    6. kepala badan;
    7. kepala satuan polisi pamong praja; dan

BAB IV  
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Mekanisme pengisian JPT pratama, meliputi :

- a. seleksi secara terbuka dan kompetitif
- b. Mutasi/Rotasi antar JPT Pratama
- b. Evaluasi Kinerja JPT Pratama

Bagian Kedua  
Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

- (1) Pengisian JPT pratama lowong dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak Jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (2) Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pansel yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.

Paragraf 2  
Tata Cara Seleksi Pengisian JPT pratama

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 2  
Persiapan

Pasal 23

- (1) Penetapan Jabatan Yang Lowong.  
Dalam melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, dikarenakan Pejabat Pimpinan Tinggi pada instansi tersebut :
  - a. pensiun;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;

- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
  - e. diangkat dalam jabatan lain;
  - f. diberhentikan sementara dari PNS;
  - g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
  - h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
  - i. menjalani cuti di luar negara; atau
  - j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan seleksi instansi harus menyusun dokumen perencanaan yang meliputi :
- a. penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
  - c. pembentukan Pansel;
  - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
  - e. penentuan metode seleksi
  - f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;
  - g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran;
  - h. instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.
- (3) Pansel
- a. Tugas
    1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
    2. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
    3. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
    4. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
    5. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
    6. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
    7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
  - b. Persyaratan
    1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
    2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
    3. memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan; dan
    4. menaati kode etik sebagai Pansel yang ditetapkan oleh KASN.
  - c. Pembentukan
    1. Pansel untuk JPT pratama (setara Esselon II) dibentuk oleh PPK (Bupati Barito Kuala);
    2. dalam membentuk Pansel, PPK berkoordinasi dengan KASN;
    3. koordinasi KASN dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota Pansel dengan melampirkan dokumen yang diminta oleh KASN;
    4. Panitia seleksi terdiri atas unsure :
      - a) Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
      - b) Pejabat Pimpinan Tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
      - c) akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
      - d) untuk Pansel dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.

- e) khusus untuk JPT Sekretaris Daerah, Pansel dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- f) Pansel berjumlah ganjil yaitu 5 (lima) orang
- g) Pansel melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya dan telah mendapat persetujuan dari KASN.
- h) dalam melaksanakan tugasnya Pansel dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
- i) sekretariat Pansel memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Pansel.

### Paragraf 3 Pelaksanaan

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, meliputi :
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV (empat);
  - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Rekrutmen JPT pratama
  - a. Ketentuan dan persyaratan pengumuman
    1. Untuk mengisi lowongan JPT pratama (Setara Esselon II) wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media *on-line*/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.
    2. Pengumuman dilakukan pula melalui portal nasional seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.
    3. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
    4. apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
    5. setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.
  - b. Dalam pengumuman tersebut harus memuat:
    1. nama jabatan yang lowong;
    2. persyaratan administrasi, antara lain :
      - a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
      - b) fotokopi SK kepegawaian dan jabatan yang diduduki;

- c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - d) fotokopi SPT tahun terakhir;
  - e) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - f) riwayat hidup (CV) lengkap;
  - g) fotokopi LHKASN/LHKPN.
3. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
  4. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  5. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
  6. alamat atau nomor telepon sekretariat Pansel yang dapat dihubungi;
  7. prosedur lain yang diperlukan;
  8. lamaran disampaikan kepada Pansel;
  9. pengumuman ditandatangani oleh ketua Pansel.
- c. Pengumuman lowongan jabatan
1. untuk mengisi JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
  2. pengisian JPT pratama (setara eselon II) pemerintah Kabupaten Barito Kuala dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Seleksi JPT pratama (setara eselon II)

a. Pelamaran

1. Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada Pansel.
2. Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi bagi JPT pratama atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Selain pelamaran yang dilakukan PNS, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
4. Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya.

b. Penelusuran Rekam Jejak

1. Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi :
  - a) jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
  - b) latar belakang pendidikan formal;
  - c) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
  - d) prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
  - e) integritas yang dimiliki.
2. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.

3. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
  4. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.
  5. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.
  6. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.
- c. Seleksi administrasi
1. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Pansel.
  2. Penetapan paling kurang 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi.
  3. Dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.
  4. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
  5. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
  6. Bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara online maka pengumuman hasil seleksi administrasi dapat pula dilakukan secara online.
  7. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Pansel.
- d. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural. untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, menggunakan metode assessment center atau metode lainnya sesuai kebutuhan masing-masing instansi;
- e. Seleksi Kompetensi Bidang
1. Dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dengan cara menggunakan metode tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya;
  2. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilai kompetensi manajerial dan sosial kultural kepada Pansel.
- f. Wawancara akhir
1. Dilakukan oleh Pansel.
  2. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
  3. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
  4. Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
  5. Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian

- g. Tes kesehatan
  - 1. Tes kesehatan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - 2. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan.
- h. Kriteria dan Mode Penilaian
 

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:

  - 1. Penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen));
  - 2. Assesmen center dengan jumlah bobot (20% (dua puluh persen) sampau dengan 25%(dua puluh lima persen);
  - 3. Wawancara dengan jumlah bobot (30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen);
  - 4. Rekam jejak dengan jumlah bobot (15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
  - i. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi
    - 1. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;
    - 2. Pansel menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
    - 3. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia.
    - 4. Pansel menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan eselon IIa dan IIb) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Barito Kuala)
    - 5. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel.
    - 6. Pansel menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessmen kepada KASN melalui sekretariat Pansel untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
    - 8. Seluruh proses dilaporkan melalui Portal Sijapti KASN atau media lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengangkatan JPT pratama (Setara Esselon II).

Persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi adalah usia pada saat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi tersebut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, kecuali bagi JPT yang ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Ketiga  
Mutasi/Rotasi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengisian JPT pratama yang lowong melalui mekanisme Mutasi/Rotasi yang dilakukan oleh Pansel JPT Pratama.

Paragraf 2  
Tata Cara Pengisian JPT Pratama Melalui Mekanisme mutasi/rotasi

Pasal 16

- (1) Pengisian JPT pratama melalui mekanisme Mutas/rotasi dilakukan oleh Pansel yang bertugas melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi pejabat tersebut dengan JPT pratama yang akan diduduki.
- (2) Pansel Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Susunan Pansel terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari unsur Pemerintah, Profesional dan Akademisi

Paragraf 3  
Tugas Pansel Mutasi/rotasi

Pasal 17

Tugas Pansel Mutasi/rotasi 16 ayat (13), meliputi :

- a. melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama dengan jabatan yang akan diduduki;
- b. menyusun tata cara pelaksanaan Mutasi;
- c. melakukan pembahasan penilaian kinerja;
- d. melakukan wawancara;
- e. menyampaikan hasil pembahasan Mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 18

- (1) Pansel Mutasi/rotasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat Pansel yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Pembentukan Pansel Mutasi/rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan sekretariat Pansel Mutasi meliputi dari pejabat BKPP Kabupaten Barito Kuala

Paragraf 4  
Tugas Sekretariat Pansel JPT Pratam

Pasal 19

Tugas sekretariat Pansel Mutasi meliputi :

- a. menyiapkan dan membantu dukungan administrasi terhadap pelaksanaan Mutasi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Mutasi.

Paragraf 5  
Syarat Mutasi

Pasal 20

Untuk dapat mengikuti seleksi Mutasi/rotasi, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. PNS yang menduduki JPT pratama paling sedikit 2 (dua) tahun dan/atau menurut ketentuan lain sesuai peraturan yang lebih tinggi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- c. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. mendapat rekomendasi dari KASN.

#### Bagian Keempat

- (5) Perpanjangan Jabatan JPT Pratama melalui Evaluasi Kinerja.
  - a. ASN yang diangkat dalam JPT dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
  - b. Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
  - c. Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
  - e. Pejabat Pimpinan Tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke JPT yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
  - f. Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
  - g. Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana tersebut pada huruf f dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.
  - h. Pelaksanaan perpanjangan JPT melalui tahapan Evaluasi Kinerja agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.
- (6) Pemberhentian JPT Pratama.
  - a. Mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
  - b. Melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
  - c. Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi;
  - d. Tidak memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi.
- (7) Laporan Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan seleksi JPT
  - a. Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka JPT pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten BARITO KUALA dilakukan oleh KASN, yang meliputi tahapan proses pengisian JPT mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.
  - b. Kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (2) Rekomendasi hasil pengawasan oleh KASN
  - a. Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang.
  - b. Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit sesuai Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Rekomendasi hasil pengawasan KASN bersifat mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Bagi ASN telah mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dan dinyatakan lulus assessment, maka hasil assessment tersebut dapat digunakan untuk seleksi berikutnya paling lama 2 (dua) tahun. Selain itu, Pansel dapat mempertimbangkan ASN yang telah memenuhi syarat Diklat Kepemimpinan dalam jabatan yang dilamar untuk tidak mengikuti assessment setelah mendapat persetujuan dari KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pengisian JPT yang diamanatkan untuk berkonsultasi dengan pimpinan selain Pejabat Pembina Kepegawaian, dilakukan setelah proses seleksi dan mendapatkan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (3) Pengisian jabatan melalui Mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan membentuk Pansel serta melaporkan kepada KASN, dengan memperhatikan :
  - a. kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi pejabat;
  - b. kinerja pejabat yang bersangkutan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 27

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi pengisian JPT pratama baik melalui proses Seleksi Terbuka, Mutasi/Rotasi antar JPT dan Evaluasi Kinerja JPT di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Kuala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENBARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 75